

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Menurut (Mohamad, 2012). Laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Pada sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan negara. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Informasi yang disajikan tepat waktu, tentunya dapat mempengaruhi dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU RI nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan ketepatan waktu penyerahan LKPD. LKPD harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan (UU No.1/2004 Pasal 55 ayat 3). Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat 2 bulan setelah LKPD diterima oleh BPK (UU No.15/ 2004 Pasal 17 ayat 1 dan 2). Dengan demikian, batas maksimum untuk menghasilkan LKPD yang diaudit adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir (Lase dan Sutaryo, 2014). *Audit delay* merujuk pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan.

Tabel 1.1 yang menunjukkan tanggal laporan hasil pemeriksaan BPK di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Audit Delay di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
(Tahun 2016-2020)

No	Kabupetan/Kota	Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Banyuasin	29 Mei 2017	25 Mei 2018	14 Mei 2019	24 Juni 2020	8 Mei 2021
2	Kabupaten Empat Lawang	30 Mei 2017	28 Mei 2018	28 Mei 2019	22 Juni 2020	8 Mei 2021
3	Kabupaten Lahat	29 Mei 2017	28 Mei 2018	21 Mei 2019	22 Juni 2020	8 Mei 2021
4	Kabupaten Muara Enim	30 Mei 2017	21 Mei 2018	24 Mei 2019	22 Juni 2020	5 Mei 2021
5	Kabupaten Musi Banyuasin	30 Mei 2017	29 Maret 2018	15 Maret 2019	22 Juni 2020	8 Maret 2021
6	Kabupaten Musi Rawas	30 Mei 2017	21 Mei 2018	17 Mei 2019	08 April 2020	05 Mei 2021
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	30 Mei 2017	28 Mei 2018	24 Mei 2019	15 Juni 2020	8 Mei 2021
8	Kabupaten Ogan Ilir	25 Mei 2017	08 Juni 2018	17 Mei 2019	20 Juni 2020	5 Mei 2021
9	Kabupaten OKI	30 Mei 2017	28 Mei 2018	28 Mei 2019	16 Juni 2020	6 Mei 2021
10	Kabupaten OKU	30 Mei 2017	28 Mei 2018	18 Maret 2019	17 Maret 2020	5 April 2021
11	Kabupaten OKUS	26 Mei 2017	28 Mei 2018	27 Mei 2019	21 Juni 2020	5 Mei 2021
12	Kabupaten OKUT	30 Mei 2017	28 Mei 2018	20 Mei 2019	18 Juni 2020	27 Mei 2021
13	Kabupaten PALI	29 Mei 2017	28 Mei 2018	28 Mei 2019	21 Juni 2020	16 April 2021
14	Kota Lubuk Linggau	30 Mei 2017	28 Mei 2018	17 Mei 2019	27 Juni 2020	6 Mei 2021
15	Kota Pagar Alam	26 Mei 2017	25 Mei 2018	24 Mei 2019	21 Juni 2020	7 Mei 2021
16	Kota Palembang	05 Juni 2017	06 April 2018	28 Mei 2019	22 Juni 2020	6 Mei 2021
17	Kota Prabumulih	23 Mei 2017	11 April 2018	05 April 2019	13 Maret 2020	8 Maret 2021

Sumber : LHP BPK Sumsel, 2016 - 2020

Berdasarkan tabel 1.1, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih ada yang mengalami *audit delay* terutama pada tahun 2019. Alasan tidak tepat waktunya penyerahan LKPD yang belum diaudit dari pemerintah daerah ke BPK dikarenakan waktu penyerahan LKPD melampaui batas waktu yang ditentukan, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan jangka waktu audit yang hanya dua bulan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD yang sudah diaudit adalah 5 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Secara logis tanggal LHP atas LKPD yang diterbitkan BPK ikut mengalami pergeseran yaitu melewati satu semester setelah berakhirnya tahun anggaran. Proses pemeriksaan atau audit yang memakan waktu pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya tahun anggaran hingga diterbitkannya laporan auditor. Ini yang disebut dengan *audit delay*, rentang waktu antara berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Pemerintah daerah yang berskala besar kecenderungan untuk memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan pemerintah daerah yang berskala kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan pada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah *audit delay*. Berdasarkan hasil penelitian Wibowo, *et al* (2019) , Wafa, *et al* (2018), dan Vanesha, *et al* (2020) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Tullah, *et al* (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Temuan audit merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas standar dan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ditetapkan dalam LHP BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan/klarifikasi atas temuan tersebut. Jumlah temuan audit

yang banyak akan menambah waktu pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih lama dan audit delay akan bertambah. Berdasarkan hasil penelitian Wafa, *et al* (2018) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh dan signifikan positif terhadap *Audit Delay*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Rachmawati, *et al* (2016) yang menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dari BPK merupakan salah satu harapan kepala daerah di seluruh Indonesia. Mendapatkan opini WTP adalah sebuah prestasi bagi seorang kepala daerah. Opini WTP merupakan kabar gembira bagi pemerintah daerah sehingga seleyaknya untuk disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat. Opini audit selain opini WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak seleyaknya untuk disampaikan sesegera mungkin sehingga LHP BPK menjadi terlambat. Dengan demikian, dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan menambah audit delay. Berdasarkan hasil penelitian Wibowo, *et al* (2019), Wafa, *et al* (2018), dan Armansyah (2015) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Verwati, *et al* (2016) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selanjutnya ada *leverage* yang mempengaruhi keterlambatan waktu audit. *leverage* adalah rasio perbandingan antara utang dan modal. Semakin kecil nilai rasio *leverage* maka semakin singkat waktu audit yang diperlukan karena tidak memerlukan banyak pengujian, sebaliknya semakin besar nilai rasio *leverage* maka semakin lama waktu penyelesaian audit yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian Siregar (2015), Bakar, *et al* (2019), dan Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Jonarth, *et al* (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Cohen dan Loventis (2013) semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat dan akan mengakibatkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah lebih tepat waktu dan mengurangi *audit delay*. Berdasarkan hasil penelitian Tullah,*et al* (2019) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Purnama,*et al* (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*.

Dalam hal ini, penulis menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi *Audit delay*, antara lain ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, *leverage*, dan tingkat ketergantungan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, sampel penelitian. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini: ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, *leverage*, dan tingkat ketergantungan keuangan daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan dan tepat waktu.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang *audit delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertimbangan: *Pertama*, fenomena terkait *audit delay* pada Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang masih mengalami keterlambatan dalam menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan. *Kedua*, adanya beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang mengalami ketidakkonsistenan dalam variabel.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian menjadi lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup masalah tentang ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, *leverage*, dan tingkat ketergantungan keuangan daerah di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2016-2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Temuan Audit terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

e. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay* di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Audit Sektor Publik khususnya mengenai *Audit Delay*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan dan tepat waktu.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Dapat berguna untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, *Leverage* dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay*.